

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS"**  
**DENGAN**  
**DEPARTEMEN FISIKA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)**  
**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENELITIAN DAN KERJA PRAKTEK**

---

Nomor PIHAK PERTAMA : HK.05.01/1/4503/2016

Nomor PIHAK KEDUA :

---


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu enam belas (21-07-2016), di Jakarta yang bertandatangan di bawah ini :


1. **RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS"** dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Prof. dr.H Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT- KL(K), MARS**, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Kanker "Dharmais", berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor KP.03.01/Menkes/436/2015 tanggal 11 Nopember 2015, berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav.84 - 86, Slipi Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **DEPARTEMEN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA**, berkedudukan di Depok 16424, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Dr.rer.net. Agus Salam**, selaku Ketua dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teoritis dan praktis diperlukan Program Kerja Praktek bagi mahasiswa dan Penelitian bagi Mahasiswa dan Staf PIHAK KEDUA ditempat PIHAK PERTAMA. Untuk itu PIHAK KEDUA bermaksud menjalin kerjasama dengan PIHAK PERTAMA sebagai unit usaha pelayanan kesehatan yang mempunyai sarana dan fasilitas dan dianggap mampu untuk melaksanakan bimbingan teknis dan pengembangan pengetahuan yang memadai untuk dilakukan Program Penelitian dan Kerja Praktek tersebut .

Paraf Pihak PERTAMA


Paraf Pihak KEDUA


- b. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai unit usaha layanan kesehatan yang ditunjang oleh sarana, prasarana, dan fasilitas yang memadai bersedia untuk menjalin kerjasama dengan PIHAK KEDUA.

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang PROGRAM PENELITIAN dan KERJA PRAKTEK yang selanjutnya cukup disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1 Ketentuan Umum**

Dalam Perjanjian ini istilah-istilah di bawah ini mengandung arti dan pengertian sebagai berikut:

- a. **Lahan kerja praktek** adalah lahan tempat diselenggarakannya Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang pada Perjanjian ini menggunakan sarana dan prasarana PIHAK PERTAMA.
- b. **Mahasiswa** adalah individu ataupun sekelompok orang yang terikat di bawah PIHAK KEDUA yaitu mahasiswa Program Departemen Fisika, FMIKA UI yang melakukan Penelitian dan kerja praktek di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.
- c. **Kerja praktek** adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi Mahasiswa untuk berpartisipasi dengan tugas langsung di Rumah Sakit PIHAK KEDUA yang sesuai dengan jalur pendidikannya.
- d. **Pembimbing Lahan Kerja praktek** adalah seseorang yang sesuai pendidikan dan atau pengalamannya di unit atau Lahan Kerja praktek sebagai pembimbing Mahasiswa dalam melaksanakan kerja praktek.

### **Pasal 2 Tujuan dan Ruang Lingkup Kerjasama**

Tujuan dari penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- (1) Agar Mahasiswa PIHAK KEDUA dapat belajar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dari pelayanan kesehatan, utamanya pada bidang Radioterapi, Radiologi, dan Kedokteran Nuklir di Rumah Sakit Kanker "Dharmais".
- (2) Staf dan Mahasiswa dapat melakukan penelitian dan memberikan kontribusi terkait hasil penelitian demi kemajuan pengetahuan kedua belah pihak.
- (3) Ruang lingkup sesuai dengan kurikulum di tempat PIHAK KEDUA, Penelitian dan Kerja Praktek meliputi observasi, pengambilan data, dan pelayanan di Rumah Sakit Kanker "Dharmais".

Paraf Pihak PERTAMA

Paraf Pihak KEDUA

**Pasal 3**  
**Organisasi Pelaksanaan**

- (1) PIHAK PERTAMA : RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS.  
PIHAK PERTAMA adalah tempat pelaksanaan Program Penelitian dan Kerja Praktek, dan untuk membantu terlaksananya Perjanjian ini secara baik, PIHAK PERTAMA akan menunjuk Pejabat Pelaksanaan di lapangan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA : DEPARTEMEN FISIKA, FMIPA, UNIVERSITAS INDONESIA.  
PIHAK KEDUA adalah institusi yang mengajukan sumber daya untuk dibina melalui program Penelitian dan Kerja Praktek dalam meningkatkan kecakapan pada bidang ilmu terkait dengan menggunakan fasilitas yang terdapat pada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**Peserta Pendidikan dan Penelitian**

- (1) Peserta Kerja Praktek adalah Mahasiswa semester 6 (enam) Departemen Fisika, FMIPA, Universitas Indonesia yang telah menyelesaikan 110 (seratus sepuluh) SKS.
- (2) Peserta Penelitian adalah staf PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta mahasiswa S1 dan S2 PIHAK KEDUA.

**Pasal 5**  
**Teknik Pelaksanaan**

- (1) Setiap akan dimulai Program Penelitian dan kerja Praktek, PIHAK KEDUA akan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA
- (2) Peserta akan dibawakan Surat Pengantar yang akan diserahkan kepada Bagian Diklat Rumah Sakit Kanker "Dharmais"
- (3) Bagian Diklat menghubungi User/Unit tempat Penelitian dan Kerja Praktek untuk menanyakan kesedian User menerima peserta program tersebut.
- (4) Pembimbing dan Unit tempat Program Penelitian dan Kerja Praktek ditentukan oleh Bagian Diklat Rumah Sakit Kanker "Dharmais"
- (5) Setelah pelaksanaan Penelitian dan Kerja Praktek selesai, bagian user harus membuat Laporan dan Evaluasi mengenai Program tersebut.

**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- (1) HAK PIHAK PERTAMA
  - a. Memperoleh proposal/surat pengantar yang memuat data Universitas, daftar nama Mahasiswa, kompetensi yang diharapkan, formulir kegiatan kerja praktek (log book) dan kriteria penilaian pencapaian kompetensi.

Paraf Pihak PERTAMA

Paraf Pihak KEDUA

- b. Menentukan Instalasi dan atau ruangan yang dijadikan sarana lahan kerja praktek.
  - c. Memberikan peringatan kepada Mahasiswa praktik kerja bila yang bersangkutan melanggar disiplin dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Kanker "Dharmais".
  - d. Memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas Rumah Sakit Kanker "Dharmais" yang rusak dan hilang akibat kelalaian /kecerobohan peserta Kerja praktek dari PIHAK KEDUA.
  - e. Menerima laporan hasil kerja praktek dari PIHAK KEDUA.
  - f. Menjaga kerahasiaan pasien sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - g. Memperoleh biaya kerja praktek sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas hasil kesepakatan.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
- a. Menyediakan sarana/fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan kerja praktek.
  - b. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA yang terkait dengan Kerja praktek.
  - c. Menyediakan tenaga pembimbing di lahan kerja praktek lapangan yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

**Pasal 7**  
**Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

- (1) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Menggunakan Lahan Kerja praktek termasuk sarana dan prasarana yang tertera pada proposal dan/atau surat pengantar yang diberikan pada PIHAK PERTAMA.
  - b. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA yang terkait dengan kerja praktek.
  - c. Memperoleh bimbingan dari Pembimbing Lahan Kerja praktek PIHAK PERTAMA bagi Mahasiswa sesuai dengan pencapaian target yang tertera pada proposal dan/atau surat pengantar PIHAK KEDUA.
- (2) kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menyediakan proposal/surat pengantar yang memuat data Universitas, daftar nama Mahasiswa, kompetensi yang diharapkan, formulir kegiatan kerja praktek (log book) dan kriteria penilaian pencapaian kompetensi.
  - b. Memperoleh arahan untuk tempat Instalasi dan atau ruangan yang dijadikan sarana lahan kerja praktek.
  - c. Mematuhi dan mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA bagi Mahasiswa, pembimbing lahan kerja praktek dari PIHAK KEDUA.
  - d. Menjaga sarana dan prasarana yang ada pada PIHAK PERTAMA serta berkewajiban mengganti segala kerusakan dan atau berkurangnya fungsi suatu sarana atau prasarana yang ada pada PIHAK PERTAMA akibat dari kerja praktek yang terbukti disebabkan oleh Mahasiswa.
  - e. Memberikan laporan hasil kerja praktek kepada PIHAK PERTAMA.
  - f. Menjaga kerahasiaan pasien sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Pihak PERTAMA

/					
---	--	--	--	--	--

Paraf Pihak KEDUA

/					
---	--	--	--	--	--

- g. Membayar kepada PIHAK PERTAMA atas adanya kegiatan kerja praktek yang dilakukan oleh Mahasiswa sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 10 Perjanjian ini yang disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktek**


- (1) PIHAK PERTAMA hanya menerima Mahasiswa yang dapat memberikan surat pengantar dan/atau proposal dari PIHAK KEDUA.
- (2) Pada surat pengantar dan/atau proposal, tercantum stempel resmi PIHAK KEDUA dan nama Mahasiswa, sehingga mudah dikenal oleh petugas PIHAK PERTAMA.
- (3) Jumlah Mahasiswa yang dikirim oleh PIHAK KEDUA akan disesuaikan dengan Lahan Kerja praktek.
- (4) PIHAK PERTAMA akan menempatkan Mahasiswa pada lahan praktek kerja yang disesuaikan dengan Surat Pengantar dan/atau Proposal dari PIHAK PERTAMA
- (5) PIHAK KEDUA memberikan pengenalan kepada Mahasiswa mengenai *Company Profile*, prosedur Kerja praktek, dan prosedur di lahan kerja praktek.
- (6) Setiap Mahasiswa diwajibkan memakai papan nama (name tag) dari PIHAK KEDUA selama Mahasiswa berada dalam lingkungan lahan kerja praktek.
- (7) Melakukan presentasi kerja praktek antara PIHAK PERTAMA , PIHAK KEDUA, Mahasiswa dan Pembimbing Lahan Kerja praktek sebagai hasil studi kasus PIHAK KEDUA di Lahan Kerja praktek.
- (8) PARA PIHAK Mengatur pelaksanaan kegiatan kerja praktek bersama – sama.


**Pasal 9**  
**Pelaporan dan Pengawasan**

- (1) Setiap peserta kerja praktek harus membuat laporan tertulis pada saat selesai melaksanakan kegiatan yang ditujukan ke Bagian Diklat Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan kerja praktek lapangan dilakukan secara bersama-sama oleh Institusi Rumah Sakit PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 10**  
**Pembiayaan**

- (1) Biaya penyelenggaraan kerja praktek ditanggung bersama antara mahasiswa dengan PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

Paraf Pihak PERTAMA


Paraf Pihak KEDUA


- (2) Biaya praktek kerja dibayarkan melalui transfer ke Rekening PIHAK PERTAMA pada Bank **Mandiri Kantor Kas Rumah Sakit Kanker "Dharmais", Nomor: Rekening 116-0000060286 atas nama RPL 182 RSKD Penerimaan Piutang dan Sewa.** Untuk dasar pembukuan proses pembayaran, pada saat melakukan transfer agar ditambahkan keterangan jenis pembayaran, serta bukti pembayaran dikirim melalui fax ke nomor: 021-56965498 atau E-MAIL : mobilisasidana\_pmdrskd@yahoo.com ;
- (1) PIHAK KEDUA bersama-sama dengan mahasiswa akan menanggung biaya kerusakan dan kehilangan alat yang diakibatkan karena kesalahan dari pihak mahasiswa dan akan diatur dalam peraturan internal akademik PIHAK KEDUA.

**Pasal 11**  
**Jangka Waktu Perjanjian**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk Jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama atau ditambah/dirubah atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal berlakunya masa perjanjian kerjasama ini telah berakhir dan akan diperpanjang, maka PIHAK KEDUA akan memberitahu PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya kerjasama.

**Pasal 12**  
**Pemberitahuan dan Para Wakil**

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS"  
 Alamat Pos : Jl. Let.Jen. S. Parman Kav. 84-86 Jakarta 11420  
 Untuk Perhatian : Kepala Bagian Diklat  
 No. Telepon : 021-5681570 Ext. 2530/2532  
 No. Fax : 021-5681577

Penagihan : Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana  
 No. Telepon : 021-5681570 Ext. 2616  
 No. Facsimile : 021-56965498  
 Email : mobilisasidana\_pmdrskd@yahoo.com

PIHAK KEDUA : Departemen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
 UNIVERSITAS INDONESIA

Alamat : Gedung F Kampus UI Depok 16424  
 No. Telepon : 021 - 7872610, 78849008, 3907694, 3927554  
 No. Fax : 021 - 78634441, 31938136  
 Website : www. Fisika.ui.ac.id

Paraf Pihak PERTAMA
↑

Paraf Pihak KEDUA
↓

- (2) Setiap perubahan mengenai pemberitahuan dan atas para wakil tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memberitahukan dan menyampaikannya secara tertulis.

**Pasal 13**  
**Perubahan Perjanjian**

- (1) Apabila salah satu PIHAK menghendaki perubahan atas isi Perjanjian ini maka PIHAK yang berkepentingan harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya tentang perubahan tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir.
- (2) Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK walaupun PARA PIHAK yang menandatangani mengalami perubahan.

**Pasal 14**  
**Pemutusan Hubungan Kerja**


- (1) Dengan berakhirnya masa perjanjian kerjasama ini, maka secara otomatis kerjasama ini batal dengan sendirinya kecuali dilakukan perpanjangan waktu atas kesepakatan PARA PIHAK dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian.
- (2) Perjanjian kerjasama dapat berakhir atas permintaan tertulis salah satu pihak dengan mengemukakan alasan yang jelas dengan memberitahukan terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.


**Pasal 15**  
**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) karena adanya bencana alam, perubahan peraturan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkan perjanjian ini, maka akan dilakukan pemutusan kerjasama dengan memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukannya pemutusan.
- (2) Pemutusan perjanjian ini dilakukan setelah masing-masing pihak menyelesaikan seluruh kewajibannya.

**Pasal 16**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Dengan terjadinya perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, (selanjutnya disebut "Perselisihan") maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender (selanjutnya disebut "Masa Musyawarah").

Paraf Pihak PERTAMA


Paraf Pihak KEDUA


**Pasal 17**  
**Penutup**

Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan kedalam suatu Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**Departemen Fisika FMIPA UI**



*[Handwritten signature]*

**Dr.rer.net. Agus Salam**  
**Ketua**

**PIHAK PERTAMA**  
**RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS"**



**Prof.dr.H Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS**  
**Direktur Utama**

Paraf Pihak PERTAMA

<i>[Signature]</i>				
--------------------	--	--	--	--

Paraf Pihak KEDUA

<i>[Signature]</i>				
--------------------	--	--	--	--